



PUTUSAN

No : 367/Pid .B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara - perkara pidana dengan acara pemeriksaan perkara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama : SUPARJO Alias JAKA LUKMAN ;
Tempat lahir : Parit Kaca ;
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 Oktober 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Parit Kaca III Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kab. Langkat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2014 dan ditahan dalam rumah tahanan Negara, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014;
2. Perpanjangan I Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 02 Mei 2014;
3. Perpanjangan II Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Mei 2014;



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2014 sampai dengan tanggal 10 Juni 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2014 sampai dengan tanggal 02 Juli 2014 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 03 Juli 2014 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2014 ;
7. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sejak tanggal 1 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat hukumnya ZULPAHMI HARAHAHAP, SH, AHMAD SYUKRI LUBIS, SH, masing-masing Advokat pada kantor hukum "Zulpahmi Harahap & Rekan" berkedudukan di Jalan Nusa Indah IV No. 23 Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Juni 2014 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Telah membaca berkas perkara :
- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;
- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;
- Telah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di masa mendatang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengarkan Jawaban dari Jaksa Penuntut Umum sehubungan dengan pembelaan dari terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya, sedangkan terdakwa tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan Penuntut Umum ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan Reg.Perk.No. : PDM-54-II/STBAT/05/2014 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

----- Bahwa terdakwa Suparjo Als jika Lukman pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 pada malam hari pada pukul yang tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Dusun Parit kaca III Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara :

----pada hari jumat tanggal 28 februari 2014, pada malam hari pada pukul yang saksi korban Reni Tania tidak ketahui dimana pada saat itu saksi korban Reni Tania saat sedang tidur diruang tamu rumah terdakwa karena saksi korban Reni Tania sedang berobat dengan terdakwa dan saksi korban Reni Tania menginap dirumah terdakwa mulai dari tanggal 05 februari 2014 bersama dengan beberapa orang lainnya , saksi korban Reni Tania dibangunkan oleh SUARDI Als LILIK (DPO) dan mengatakan kepada saksi korban Reni Tania bahwasanya mau dilakukan pengobatan oleh terdakwa lalu saksi korban Reni Tania bangun dan mengikuti ajakan SUARDI als LILIK (DPO) tersebut kemudian SUARDI als LILIK (DPO) membawa saksi korban Reni Tania



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah WINA yang berjarak lebih kurang 15 meter dari rumah terdakwa melalui pintu dapur setelah diluar ternyata sudah menunggu terdakwa dan NUNG (DPO) kemudian saksi korban Reni Tania bersama terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO) dan NUNG (DPO) pergi menuju rumah WINA sesampainya di rumah WINA kemudian NUNG (DPO) masuk dari pintu samping sementara saksi korban Reni Tania bersama terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO) masuk melalui pintu depan rumah WINA setelah masuk kedalam rumah WINA kemudian saksi korban Reni Tania bersama terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO) dan NUNG (DPO) berkumpul di ruang dapur rumah WINA membahas tentang pengobatan saksi korban Reni Tania tak lama kemudian datang EDDY ALS SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi korban Reni Tania diajak oleh terdakwa kedalam sebuah kamar dengan alasan akan melakukan pengobatan sehingga saksi korban Reni Tania mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan EDDY ALS SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan NUNG (DPO) menunggu di dapur, sesampainya didalam kamar terdakwa langsung mengusuk kaki korban Reni Tania, pada saat itu korban Reni Tania masih memakai baju celana dan juga kain sarung, kemudian terdakwa berkata "saya nafsu kepada kamu" dan terdakwa mengancam korban Reni Tania dimana jika korban Reni Tania tidak mengikuti permintaan terdakwa maka terdakwa akan mengisap darah korban Reni Tania, dan karena merasa takut korban Reni Tania bersedia mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menciumi wajah korban Reni Tania, dan menyuruh korban Reni Tania untuk membuka seluruh pakaian korban Reni Tania karena merasa takut lalu korban Reni Tania membuka seluruh pakaian korban Reni Tania sehingga telanjang bulat, setelah itu korban Reni Tania lalu disuruh tidur diranjang, selanjutnya terdakwa menciumi dan menghisap kedua puting susu (buah Dada) korban Reni Tania hingga terasa sakit dan mengalami luka seperti digigit, setelah menghisap kedua puting susu korban Reni Tania kemudian

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berdiri dan membuka celananya, setelah itu ia menyuruh korban Reni Tania menjilat kemaluannya dan memasukan kemaluannya kedalam mulut korban Reni Tania namun korban Reni Tania menolaknya tetapi terdakwa marah sambil dan sambil berkata "cepat" kemudian terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam mulut korban Reni Tania sehingga korban Reni Tania mau muntah, selanjutnya terdakwa duduk disudut kamar dan menyuruh korban Reni Tania duduk dihadapannya dengan posisi duduk dipangkuannya dan kedua kaki korban Reni Tania diletakkan di pundak terdakwa kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan korban Reni Tania, dan pada saat itu korban Reni Tania menjerit karena kesakitan dan menanggis sehingga terdakwa kembali marah sambil berkata "jangan nanggis" sambil mencoba kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni Tania namun korban Reni Tania menolaknya sambil berkata "jangan KEK sakit", namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni Tania dan korban Reni Tania mengelak dan mengerakkan pinggul korban Reni Tania hingga kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan korban Reni Tania akan tetapi hanya bergerak kesamping kiri, dan samping kanan dari kemaluan korban Reni Tania, dan kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit kedalam kedalam kemaluan korban Reni Tania, dan setelah itu terdakwa memakai celananya kembali namun celana dalamnya tidak dipakai terdakwa.

-----Kemudian saksi korban Reni Tania dan terdakwa keluar dari kamar dan langsung ke dapur bertemu dengan SUARDI als LILIK (DPO), NUNG (DPO) dan EDDY Als SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat di dapur terdakwa tanpa sebab yang jelas langsung memukul SUARDI als LILIK (DPO), NUNG (DPO) dan EDDY Als SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan parutan kelapa yang ada di dapur tersebut,



sehingga saksi korban Reni Tania semakin ketakutan dan setelah itu terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO), NUNG (DPO) dan EDDY Als SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi keruang tamu, sedangkan saksi korban Reni Tania masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan dan memcuci kemaluan korban Reni Tania dan setelah itu saksi korban Reni Tania pergi keruang tamu dan pada saat itu korban Reni Tania berkata kepada terdakwa “tadi masukan apa” dan terdakwa menjawab “aduh” dan terdakwa kembali berkata “rumah tanggaku bisa berantakan” dan terdakwa kembali berkata “itu tadi merapatkan kemaluanmu”, selanjutnya terdakwa menyuruh SUARDI als LILIK (DPO) memeriksa kemaluan saksi korban Reni Tania dan menyuruh saksi korban Reni Tania masuk ke dalam kamar setelah berada didalam kamar lalu SUARDI Als LILIK (DPO) menyuruh saksi korban Reni Tania berbaring di atas kasur dan membuka kain sarung serta melepaskan celana dalam saksi korban Reni Tania kemudian SUARDI als LILIK (DPO) memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban Reni Tania setelah itu SUARDI als LILIK (DPO) keluar kamar masuk EDDY als SENEN, dan NUNG (DPO) ke dalam kamar sedangkan terdakwa didepan pintu kamar, yang mana pada sat itu terdakwa menyuruh EDDY Als SENEN untuk memeriksa kemaluan saksi korban Reni Tania, kemudian EDDY Als SENEN langsung menghampiri saksi korban Reni Tania dan saksi korban Reni Tania berkata kepada EDDY Als SENEN “udah gak usah MANG” namun EDDY Als SENEN tetap memaksa dan berkata “udah gak apa apa” lalu menyuruh saksi korban Reni Tania membuka celana dalam dan karena merasa takut saksi korban Reni Tania membuka celana dalam dan langsung tidur di atas kasur dan mengangkat sarung yang saksi korban Reni Tania pakai ke atas perut lalu EDDY Als SENEN langsung memasukkan jari tanggannya kedalam kemaluan saksi korban Reni Tania sedangkan NUNG berdiri saja sambil melihat apa yang dilakukan EDDY ALS SENEN setelah itu EDDY ALS SENEN dan NUNG keluar kamar setelah itu saksi korban Reni Tania



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai celana dalam saksi korban Reni Tania setelah selesai kemudian terdakwa menyuruh SUARDI als LILIK (DPO) mengantar saksi korban Reni Tania pulang kerumah terdakwa dan setelah itu saksi korban Reni Tania pulang kerumah saksi korban Reni Tania menceritakan hal tersebut kepada orang tua saksi korban Reni Tania selanjutnya saksi korban Reni Tania dibawa ke polsek secanggang untuk membuat laporan pengaduan.

---- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 05/VER/RSUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. natigor Sipahutar, Sp.OG, dokter dari Rumah Saksi Umum Insani, melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RENI TANIA, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan kebidanan :

- Selaput Dara (Hymen) tidak utuh (Intact) lagi terdapat lukarobek pada jam 03 dan jam 11.

- Liang Senggama dapat dilalui 1 (satu) jari sempit

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul

-----Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Suparjo Als jika Lukman pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di DusunParit kaca III Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat



lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

---pada hari jumat tanggal 28 februari 2014, pada malam hari pada pukul yang saksi korban Reni Tania tidak ketahui dimana pada saat itu saksi korban Reni Tania saat sedang tidur diruang tamu rumah terdakwa karena saksi korban Reni Tania sedang berobat dengan terdakwa dan saksi korban Reni Tania menginap dirumah terdakwa mulai dari tanggal 05 februari 2014 bersama dengan beberapa orang lainnya , saksi korban Reni Tania dibangunkan oleh SUARDI Als LILIK (DPO) dan mengatakan kepada saksi korban Reni Tania bahwasanya mau dilakukan pengobatan oleh terdakwa lalu saksi korban Reni Tania bangun dan mengikuti ajakan SUARDI als LILIK (DPO) tersebut kemudian SUARDI als LILIK (DPO) membawa saksi korban Reni Tania ke rumah WINA yang berjarak lebih kurang 15 meter dari rumah terdakwa melalui pintu dapur setelah diluar ternyata sudah menunggu terdakwa dan NUNG (DPO) kemudian saksi korban Reni Tania bersama terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO) dan NUNG (DPO) pergi menuju rumah WINA sesampainya dirumah WINA kemudian NUNG (DPO) masuk dari pintu samping sementara saksi korban Reni Tania bersama terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO) masuk melalui pintu depan rumah WINA setelah masuk kedalam rumah WINA kemudian saksi korban Reni Tania bersama terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO) dan NUNG (DPO) berkumpul diruang dapur rumah WINA membahas tentang pengobatan saksi korban Reni Tania tak lama kemudian datang EDDY ALS SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi korban Reni Tania diajak oleh terdakwa kedalam sebuah kamar dengan alasan akan melakukan pengobatan sehingga saksi korban Reni Tania mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan EDDY ALS SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUNG (DPO) menunggu didapur, sesampainya didalam kamar terdakwa langsung mengusuk kaki korban Reni Tania, pada saat itu korban Reni Tania masih memakai baju celana dan juga kain sarung , kemudian terdakwa berkata “saya nafsu kepada kamu” dan terdakwa mengancam korban Reni Tania dimana jika korban Reni Tania tidak mengikuti permintaan terdakwa maka terdakwa akan mengisap darah korban Reni Tania, dan karena merasa takut korban Reni Tania bersedia mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menciumi wajah korban Reni Tania, dan menyuruh korban Reni Tania untuk membuka seluruh pakaian korban Reni Tania karena merasa takut lalu korban Reni Tania membuka seluruh pakaian korban Reni Tania sehingga telanjang bulat, setelah itu korban Reni Tania lalu disuruh tidur diranjang, selanjutnya terdakwa menciumi dan menghisap kedua puting susu (buah Dada) korban Reni Tania hingga terasa sakit dan mengalami luka seperti digigit, setelah menghisap kedua puting susu korban Reni Tania kemudian terdakwa berdiri dan membuka celananya, setelah itu ia menyuruh korban Reni Tania menjilat kemaluannya dan memasukan kemaluannya kedalam mulut korban Reni Tania namun korban Reni Tania menolaknya tetapi terdakwa marah sambil dan sambil berkata “cepat” kemudian terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam mulut korban Reni Tania sehingga korban Reni Tania mau muntah, selanjutnya terdakwa duduk disudut kamar dan menyuruh korban Reni Tania duduk dihadapannya dengan posisi duduk dipangkuannya dan kedua kaki korban Reni Tania diletakkan di pundak terdakwa kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan korban Reni Tania, dan pada saat itu korban Reni Tania menjerit karena kesakitan dan menanggapi sehingga terdakwa kembali marah sambil berkata “jangan nangis” sambil mencoba kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni Tania namun korban Reni Tania menolaknya sambil berkata “jangan KEK sakit”



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni Tania dan korban Reni Tania mengelak dan mengerakkan pinggul korban Reni Tania hingga kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan korban Reni Tania akan tetapi hanya bergerak kesamping kiri, dan samping kanan dari kemaluan korban Reni Tania, dan kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit kedalam kedalam kemaluan korban Reni Tania, dan setelah itu terdakwa memakai celananya kembali namun celana dalamnya tidak dipakai terdakwa.

-----Kemudian saksi korban Reni Tania dan terdakwa keluar dari kamar dan langsung ke dapur bertemu dengan SUARDI als LILIK (DPO), NUNG (DPO) dan EDDY Als SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat di dapur terdakwa tanpa sebab yang jelas langsung memukul SUARDI als LILIK (DPO), NUNG (DPO) dan EDDY Als SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan parutan kelapa yang ada di dapur tersebut, sehingga saksi korban Reni Tania semakin ketakutan dan setelah itu terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO), NUNG (DPO) dan EDDY Als SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi keruang tamu, sedangkan saksi korban Reni Tania masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan dan memcuci kemaluan korban Reni Tania dan setelah itu saksi korban Reni Tania pergi keruang tamu dan pada saat itu korban Reni Tania berkata kepada terdakwa "tadi masukan apa" dan terdakwa menjawab "aduh" dan terdakwa kembali berkata "rumah tanggaku bisa berantakan" dan terdakwa kembali berkata "itu tadi merapatkan kemaluanmu" ,selanjutnya terdakwa menyuruh SUARDI als LILIK (DPO) memeriksa kemaluan saksi korban Reni Tania dan menyuruh saksi korban Reni Tania masuk ke dalam kamar setelah berada didalam kamar lalu SUARDI Als LILIK (DPO) menyuruh saksi korban Reni Tania berbaring di atas kasur dan membuka kain sarung serta melepaskan celana dalam saksi korban Reni Tania kemudian SUARDI als LILIK (DPO) memasukkan jarinya

10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam kemaluan saksi korban Reni Tania setelah itu SUARDI als LILIK (DPO) keluar kamar masuk EDDY als SENEN, dan NUNG (DPO) ke dalam kamar sedangkan terdakwa didepan pintu kamar, yang mana pada sat itu terdakwa menyuruh EDDY Als SENEN untuk memeriksa kemaluan saksi korban Reni Tania, kemudian EDDY Als SENEN langsung menghampiri saksi korban Reni Tania dan saksi korban Reni Tania berkata kepada EDDY Als SENEN “udah gak usah MANG” namun EDDY Als SENEN tetap memaksa dan berkata “udah gak apa apa” lalu menyuruh saksi korban Reni Tania membuka celana dalam dan kerena merasa takut saksi korban Reni Tania membuka celana dalam dan langsung tidur di atas kasur dan mengangkat sarung yang saksi korban Reni Tania pakai ke atas perut lalu EDDY Als SENEN langsung memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan saksi korban Reni Tania sedangkan NUNG berdiri saja sambil melihat apa yang dilakukan EDDY ALS SENEN setelah itu EDDY ALS SENEN dan NUNG keluar kamar setelah itu saksi korban Reni Tania memakai celana dalam saksi korban Reni Tania setelah selesai kemudian terdakwa menyuruh SUARDI als LILIK (DPO) mengantar saksi korban Reni Tania pulang kerumah terdakwa dan setelah itu saksi korban Reni Tania pulang kerumah saksi korban Reni Tania menceritakan hal tersebut kepada orang tua saksi korban Reni Tania selanjutnya saksi korban Reni Tania dibawa ke polsek secanggang untuk membuat laporan pengaduan.

---- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 05/VER/RSUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. Natigor Sipahutar, Sp.OG, dokter dari Rumah Saksi Umum Insani, melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RENI TANIA, menerangkan sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan kebidanan :

- Selaput Dara (Hymen) tidak utuh (Intact) lagi terdapat lukarobek pada jam 03 dan jam 11.
- Liang Senggama dapat dilalui 1 (satu) jari sempit



Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul

-----sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286

KUHP-----

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa Suparjo Als jika Lukman pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di DusunParit kaca III Desa Teluk Kecamatan Secanggang Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, dengan Kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara:

----pada hari jumat tanggal 28 februari 2014, pada malam hari pada pukul yang saksi korban Reni Tania tidak ketahui dimana pada saat itu saksi korban Reni Tania saat sedang tidur diruang tamu rumah terdakwa karena saksi korban Reni Tania sedang berobat dengan terdakwa dan saksi korban Reni Tania menginap dirumah terdakwa mulai dari tanggal 05 februari 2014 bersama dengan beberapa orang lainnya , saksi korban Reni Tania dibangunkan oleh SUARDI Als LILIK (DPO) dan mengatakan kepada saksi korban Reni Tania bahwasanya mau dilakukan pengobatan oleh terdakwa lalu saksi korban Reni Tania bangun dan mengikuti ajakan SUARDI als LILIK (DPO) tersebut kemudian SUARDI als LILIK (DPO) membawa saksi korban Reni Tania



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah WINA yang berjarak lebih kurang 15 meter dari rumah terdakwa melalui pintu dapur setelah diluar ternyata sudah menunggu terdakwa dan NUNG (DPO) kemudian saksi korban Reni Tania bersama terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO) dan NUNG (DPO) pergi menuju rumah WINA sesampainya di rumah WINA kemudian NUNG (DPO) masuk dari pintu samping sementara saksi korban Reni Tania bersama terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO) masuk melalui pintu depan rumah WINA setelah masuk kedalam rumah WINA kemudian saksi korban Reni Tania bersama terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO) dan NUNG (DPO) berkumpul di ruang dapur rumah WINA membahas tentang pengobatan saksi korban Reni Tania tak lama kemudian datang EDDY ALS SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) selanjutnya saksi korban Reni Tania diajak oleh terdakwa kedalam sebuah kamar dengan alasan akan melakukan pengobatan sehingga saksi korban Reni Tania mengikuti terdakwa masuk kedalam kamar sedangkan EDDY ALS SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan NUNG (DPO) menunggu di dapur, sesampainya didalam kamar terdakwa langsung mengusuk kaki korban Reni Tania, pada saat itu korban Reni Tania masih memakai baju celana dan juga kain sarung, kemudian terdakwa berkata "saya nafsu kepada kamu" dan terdakwa mengancam korban Reni Tania dimana jika korban Reni Tania tidak mengikuti permintaan terdakwa maka terdakwa akan mengisap darah korban Reni Tania, dan karena merasa takut korban Reni Tania bersedia mengikuti kemauan terdakwa kemudian terdakwa menciumi wajah korban Reni Tania, dan menyuruh korban Reni Tania untuk membuka seluruh pakaian korban Reni Tania karena merasa takut lalu korban Reni Tania membuka seluruh pakaian korban Reni Tania sehingga telanjang bulat, setelah itu korban Reni Tania lalu disuruh tidur diranjang, selanjutnya terdakwa menciumi dan menghisap kedua puting susu (buah Dada) korban Reni Tania hingga terasa sakit dan mengalami luka seperti digigit, setelah menghisap kedua puting susu korban Reni Tania kemudian



terdakwa berdiri dan membuka celananya, setelah itu ia menyuruh korban Reni Tania menjilat kemaluannya dan memasukan kemaluannya kedalam mulut korban Reni Tania namun korban Reni Tania menolaknya tetapi terdakwa marah sambil dan sambil berkata "cepat" kemudian terdakwa memaksa memasukkan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam mulut korban Reni Tania sehingga korban Reni Tania mau muntah, selanjutnya terdakwa duduk disudut kamar dan menyuruh korban Reni Tania duduk dihadapannya dengan posisi duduk dipangkuannya dan kedua kaki korban Reni Tania diletakkan di pundak terdakwa kemudian terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah mengeras kedalam kemaluan korban Reni Tania, dan pada saat itu korban Reni Tania menjerit karena kesakitan dan menanggis sehingga terdakwa kembali marah sambil berkata "jangan nangis" sambil mencoba kembali memasukan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni Tania namun korban Reni Tania menolaknya sambil berkata "jangan KEK sakit", namun terdakwa tidak menghiraukan dan tetap memaksa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni Tania dan korban Reni Tania mengelak dan mengerakkan pinggul korban Reni Tania hingga kemaluan terdakwa tidak bisa masuk kedalam kemaluan korban Reni Tania akan tetapi hanya bergerak kesamping kiri, dan samping kanan dari kemaluan korban Reni Tania, dan kemaluan terdakwa hanya masuk sedikit kedalam kedalam kemaluan korban Reni Tania, dan setelah itu terdakwa memakai celananya kembali namun celana dalamnya tidak dipakai terdakwa.

-----Kemudian saksi korban Reni Tania dan terdakwa keluar dari kamar dan langsung ke dapur bertemu dengan SUARDI als LILIK (DPO), NUNG (DPO) dan EDDY Als SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan pada saat di dapur terdakwa tanpa sebab yang jelas langsung memukul SUARDI als LILIK (DPO), NUNG (DPO) dan EDDY Als SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan parutan kelapa yang ada di dapur tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban Reni Tania semakin ketakutan dan setelah itu terdakwa, SUARDI als LILIK (DPO), NUNG (DPO) dan EDDY Als SENEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pergi keruang tamu, sedangkan saksi korban Reni Tania masuk kedalam kamar mandi untuk membersihkan dan memcuci kemaluan korban Reni Tania dan setelah itu saksi korban Reni Tania pergi keruang tamu dan pada saat itu korban Reni Tania berkata kepada terdakwa “tadi masukan apa” dan terdakwa menjawab “aduh” dan terdakwa kembali berkata “rumah tanggaku bisa berantakan” dan terdakwa kembali berkata “itu tadi merapatkan kemaluanmu”, selanjutnya terdakwa menyuruh SUARDI als LILIK (DPO) memeriksa kemaluan saksi korban Reni Tania dan menyuruh saksi korban Reni Tania masuk ke dalam kamar setelah berada didalam kamar lalu SUARDI Als LILIK (DPO) menyuruh saksi korban Reni Tania berbaring di atas kasur dan membuka kain sarung serta melepaskan celana dalam saksi korban Reni Tania kemudian SUARDI als LILIK (DPO) memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi korban Reni Tania setelah itu SUARDI als LILIK (DPO) keluar kamar masuk EDDY als SENEN, dan NUNG (DPO) ke dalam kamar sedangkan terdakwa didepan pintu kamar, yang mana pada sat itu terdakwa menyuruh EDDY Als SENEN untuk memeriksa kemaluan saksi korban Reni Tania, kemudian EDDY Als SENEN langsung menghampiri saksi korban Reni Tania dan saksi korban Reni Tania berkata kepada EDDY Als SENEN “udah gak usah MANG” namun EDDY Als SENEN tetap memaksa dan berkata “udah gak apa apa” lalu menyuruh saksi korban Reni Tania membuka celana dalam dan karena merasa takut saksi korban Reni Tania membuka celana dalam dan langsung tidur di atas kasur dan mengangkat sarung yang saksi korban Reni Tania pakai ke atas perut lalu EDDY Als SENEN langsung memasukkan jari tanggannya kedalam kemaluan saksi korban Reni Tania sedangkan NUNG berdiri saja sambil melihat apa yang dilakukan EDDY ALS SENEN setelah itu EDDY ALS SENEN dan NUNG keluar kamar setelah itu saksi korban Reni Tania

15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memakai celana dalam saksi korban Reni Tania setelah selesai kemudian terdakwa menyuruh SUARDI als LILIK (DPO) mengantar saksi korban Reni Tania pulang kerumah terdakwa dan setelah itu saksi korban Reni Tania pulang kerumah saksi korban Reni Tania menceritakan hal tersebut kepada orang tua saksi korban Reni Tania selanjutnya saksi korban Reni Tania dibawa ke polsek secanggang untuk membuat laporan pengaduan.

---- Berdasarkan Visum Et Revertum Nomor : 05/VER/RSUI/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 yang ditanda tangani oleh dr. natigor Sipahutar, Sp.OG, dokter dari Rumah Saksi Umum Insani, melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban RENI TANIA, menerangkan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan kebidanan :

- Selaput Dara (Hymen) tidak utuh (Intact) lagi terdapat lukarobek pada jam 03 dan jam 11.
- Liang Senggama dapat dilalui 1 (satu) jari sempit.

Kesimpulan : selaput dara tidak utuh lagi, sudah pernah dilalui oleh benda tumpul

-----*sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP.*-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi ke persidangan yang setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah menurut agama dan kepercayaannya yang menerangkan pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Saksi RENI TANIA, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa terdakwa ini telah melakukan perkosaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014, saksi tinggal di rumah terdakwa untuk berobat, saksi dibawa orangtua saksi berobat dan sebelumnya saksi sudah pernah berobat yang mana pada waktu itu saksi lagi tidur dibangunkan Suwandi abang terdakwa, saksi tidur di ruang tamu kemudian saksi disuruh kedapur dan didapur saksi dibawa kerumah Wina, saksi masuk dari depan selanjutnya terdakwa mengeluarkan perawangannya selanjutnya saksi dibawa terdakwa masuk kedalam kamar rumah Wina yang mana pada saat dikamar saksi mau diobati tapi pada saat itu terdakwa menyuruh saksi buka baju dan karena saksi takut saksi membuka baju saksi lalu terdakwa mencium pipi lalu terdakwa menyuruh saksi tidur diranjang setelah saksi tidur terdakwa mencium dan menghisap kedua puting buah dada saksi sehingga saksi merasa sakit lalu terdakwa membuka celananya setelah itu menyuruh saksi menjilati kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut saksi dan saksi tidak mau akan tetapi terdakwa marah kemudian saksi dipaksanya untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut saksi yang mana kemaluan terdakwa sudah mengeras dan saksi mau muntah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membuka baju dan celana kemudian terdakwa menyuruh saksi tidur ditempat tidur kemudian terdakwa duduk disudut tempat tidur dan terdakwa menyuruh saksi untuk memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi dan pada saat itu saksi menjerit



kesakitan dan menangis sehingga terdakwa marah lalu terdakwa mencobanya lagi memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi sehingga saksi mengelak dengan menggerakkan pinggul saksi akan tetapi hanya bergerak kesamping kiri dan samping kanan dan kemaluannya hanya masuk sedikit kedalam kemaluan saksi, setelah siap terdakwa keluar kamar dan saksi berkata kepada terdakwa ada apa ini tadi terdakwa masukkan apa lalu terdakwa menyuruh sdr. Eddy untuk memeriksa saksi lalu saksi disuruh masuk kedalam kamar lagi dan saksi disuruh tidur ditempat tidur dan saksi diperiksa oleh Eddy lalu Eddy menyuruh saksi untuk membuka celana saksi akan tetapi saksi merasa takut lalu saksi membuka celana saksi dan saksi tidur diatas tempat tidur lalu Eddy memasukkan kedua jarinya kedalam kemaluan saksi dan saksi merasa sakit ;

- Bahwa setelah selesai perbuatan terdakwa tersebut lalu saksi diantar pulang oleh terdakwa dan Eddy (Senen) kerumah terdakwa dan sesampainya saksi dirumah saksi tidak bisa tidur akibat perbuatan terdakwa dan pada keesokan harinya saksi menyapu halaman rumah terdakwa dan saksi lihat terdakwa pergi kerumah Wina lalu saksi duduk dikandang kambing dibelakang rumah terdakwa yang mana saat itu datang Eddy alias Senen menjumpai saksi dan ia berkata kepada saksi agar jangan memberitahukan kepada siapa-siapa dan kepada orang tua saksi lalu saksi pulang kerumah saksi dan pada saat saksi berada dirumah kakak saksi, saksi menceritakan hal tersebut kepada orangtua saksi selanjutnya saksi dibawa ke Polsek Secanggang untuk membuat laporan pengaduan ;
- Bahwa saksi pernah dicolek oleh terdakwa selama saksi tinggal dirumah terdakwa sejak tanggal 4, 5 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 8 Maret 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian saksi pernah berpacaran dengan orang lain ;
- Bahwa saksi belum pernah bersetubuh dengan pacar saksi dan belum pernah jari tangan masuk kedalam kemaluan saksi ;
- Bahwa penyakit saksi hingga berobat kepada terdakwa adalah sakit perut dan sering kepala saksi panas ;
- Bahwa Eddy alias Senen adalah juga pasien terdakwa ini ;
- Bahwa orangtua saksi tahu jika terdakwa bisa mengobati sakit dari orang yang pernah berobat ke tempat terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada mengatakan kepada saksi bahwa ia nafsu kepada saksi sewaktu saksi berobat dengan terdakwa ini ;
- Bahwa benar barang bukti yang ada dipersidangan ini yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa waktu kejadian terdakwa sudah ada memakai tasbih besar dan kecil begitu juga sorban hitam ;
- Bahwa sewaktu saksi diobati masuk kedalam kamar Wina, saksi berada dilantai pakai tikar dan pertama dilakukan terdakwa mengobati betis saksi dipijak terdakwa lalu pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi "saya nafsu sama kamu" sebelumnya baju dan celana dalam saksi sudah dibuka, saksi mau membuka pakaian saksi karena saksi merasa takut kepada terdakwa lalu terdakwa menyuruh saksi naik keatas tempat tidur lalu menghisap kedua puting buah dada saksi karena saksi merasa takut saksi ikut saja, kalau saksi tidak mau ia mengancam dengan mengatakan "ku isap darahmu dan nanti muka orangtua mu busuk" selanjutnya terdakwa menyuruh saksi menghisap kemaluannya kemudian terdakwa duduk di sudut tempat tidur dan terdakwa memaksa saksi untuk memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi ;
- Bahwa selama berobat saksi tidur dirumah terdakwa diruang tamu pakai tikar ramai-ramai ;



- Bahwa pertama saksi sampai di rumah Wina langsung duduk di dapur, pada saat itu Eddy alias Senen belum ada ;
 - Bahwa saksi tidak melihat apakah kemaluan terdakwa masuk seluruhnya kedalam kemaluan saksi ;
 - Bahwa pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, saksi merasa sakit dan saksi menangis ;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut lampu kamar hidup dan saksi pada saat itu sedang mens (datang bulan) dari kemaluan saksi ada keluar darah ;
 - Bahwa saksi pulang kerumah orangtua saksi dari rumah terdakwa dijemput orangtua saksi seminggu setelah kejadian tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi ;

2. saksi PAINI, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan keterangan saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa saksi bersama suami saksi dan Reni pada hari Minggu tahun 2013 pergi berobat ketempat terdakwa karena Reni sakit perut, kepala dan bahu ;
- Bahwa saksi berobat ketempat terdakwa ini karena kata orang-orang terdrakwa hebat mengobati orang ;
- Bahwa waktu saksi dan suami saksi mengobati Reni ketempat terdakwa hari Minggu tersebut kami pulang kemudian terdakwa menyuruh kami hari Senin untuk datang kemudian hari Senin kami datang lagi dan pulang kemudian pada tanggal 5 Pebruari 2013 terdakwa menyuruh Reni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginap dan saksi serta suami saksi pulang kemudian 4 (empat) hari kemudian saksi dan suami saksi mengecek anak saksi yang berobat kemudian pada tanggal 08 Maret 2013 anak saksi pulang dan bercerita kepada saksi bahwa ia diperkosa terdakwa dan dicabuli Eddy alias Senen;

- Bahwa menurut keterangan korban, terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban dengan cara memaksa dan mengancam korban dengan mengatakan kepada korban jika korban tidak mau melayani nafsu birahinya maka terdakwa akan menghisap darah korban ;
 - Bahwa menurut keterangan korban saat itu korban tidak mau tapi karena ancaman terdakwa tersebut dan saat itu terdakwa ada temannya yaitu Senen, Suardi dan Nung sedangkan korban sendiri jadi ia merasa ketakutan ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

3. saksi MISKUN, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap Reni yang mana korban cerita dengan saksi bahwa ia telah dicabuli terdakwa saat korban sedang melakukan perobatan kepada terdakwa ;
- Bahwa korban ini sedang sakit sehingga orang-orang mengatakan bahwa korban terkena guna-guna sebab itu saksi membawa korban untuk berobat ke terdakwa ;
- Bahwa korban adalah anak saksi ;



- Bahwa menurut keterangan anak saksi, terdakwa ini melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara memaksa dan mengancam korban dengan mengatakan "jika korban tidak mau melayani nafsu birahinya maka terdakwa akan menghisap darah korban ;
- Bahwa kalau menurut keterangan korban mereka melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukkan jari tangan mereka kedalam kemaluan korban namun Nung hanya berdiri saja didalam kamar pada saat Senen melakukan pencabulan terhadap korban ;
- Bahwa Senen, Suardi dan Nung adalah pasien terdakwa ;
- Bahwa terdakwa ada mengancam korban sebelum melakukan persetubuhan dengan ancaman "kalau tidak menuruti keinginan terdakwa maka darah korban akan terdakwa hisap" dan setelah terdakwa selesai melakukan perbautan cabulnya lalu ia berkata nanti orang tuamu dan adikmu mati dan mukamu busuk" sehingga korban tidak berani melawan dan pasrah saat disetubuhi terdakwa ;
- Bahwa korban setiap kali berobat menginap dirumah terdakwa atas permintaan terdakwa dengan alasan untuk berobat ;
- Bahwa anak saksi yang menelpon saksi meminta pulang ;
- Bahwa Reni (korban) cerita kepada kami atas kejadian ini pada tanggal 12 Maret 2014 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi ;

4. saksi WINA, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa polisi terkait masalah pencabulan, saksi tahu dari media massa yang melakukan pencabulan tersebut adalah terdakwa dan Eddy kepada Reni Tania ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa adalah dukun bisa mengobati orang ;
- Bahwa saksi tidak ingat Reni berobat dan tinggal di rumah terdakwa ;
- Bahwa Reni berobat dan tinggal di rumah terdakwa dan tinggal disitu sekitar 1 (satu) minggu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Reni diobati terdakwa tapi Reni pernah bercerita kepada saksi bahwa ia berobat kepada terdakwa ;
- Bahwa waktu kejadian saksi pergi ke Medan dan yang ada di rumah abang ipar saksi yang bernama Suardi alias Lilik, saksi pergi bersama suami dan anak saksi dan saksi pulang pada keesokan harinya sekitar pukul 07.00 wib pagi ;
- Bahwa Suardi dan Reni tidak ada cerita kepada saksi tentang kejadian yang diperbuat terdakwa dan Eddy alias Senen tersebut ;
- Bahwa saksi tetangga terdakwa ini ;
- Bahwa Eddy alias Senen adalah pasien terdakwa ;
- Bahwa waktu saksi pulang pagi hari, Suardi alias Lilik berada di rumah saksi karena ia tidur di rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu rumah saksi dipergunakan berbuat cabul yang dilakukan terdakwa dan Eddy alias Senen ;
- Bahwa selama ini terdakwa tidak pernah melakukan pengobatan di rumah saksi dan saksi tidak pernah memberi izin ;
- Bahwa benar terdakwa ini melakukan perbuatan cabul tersebut dilakukan di rumah saksi di kamar depan dan jaraknya dengan dapur sekitar \pm 3 (tiga) meter dan kamar tersebut ada pintunya dan di kamar tersebut ada tilamnya dan saksi tidak melihat kejadian dalam kamar yang dipergunakan terdakwa berbuat cabul ;



- Bahwa Reni tidak pernah meminta berobat kerumah saksi ;
 - Bahwa waktu saksi pergi ke Medan, rumah saksi tidak saksi kunci karena ada abang ipar saksi dirumah itu ;
 - Bahwa saksi tidak ingat berapa kali Reni berobat kepada terdakwa tapi lebih dari 2 (dua) kali ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

.5. saksi EDDY Alias SENEN, yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi sampai kepersidangan ini karena masalah pengobatan terdakwa yang katanya terdakwa adalah dukun yang bisa mengobati orang ;
- Bahwa saksi adalah pasien terdakwa yang menginap disitu ;
- Bahwa yang duluan berobat dengan terdakwa adalah Reni dibanding saksi ;
- Bahwa pernah saksi tanya kepada terdakwa kalau Reni sakit apa dan kata terdakwa Reni ini sakit polong ;
- Bahwa terdakwa pernah mengobati Reni dirumah Wina dan rumah Wina letaknya bersebelahan dengan rumah terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014 saksi dipanggil terdakwa dan katanya "jangan pulang dulu" pada saat itu saksi berada dirumah Wina bersama Reni, Nung, Suardi alias Lilik dan lain-lain dan saksi pada saat itu duduk didalam rumah Wina dan dalam kamar ada terdakwa mengobati Reni, tidak berapa lama keluar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reni dan terdakwa juga keluar dengan suaranya berubah seperti suara kakek-kakek, selanjutnya saksi disuruh terdakwa memeriksa kemaluan Reni yang mana Reni dalam keadaan duduk diatas tempat tidur kemudian saksi memegang kemaluan atas dan bawah Reni dan ia merasa sakit ;

- Bahwa pada saat Reni diobati dalam kamar oleh terdakwa, saksi ada dengar suara Reni katanya "sakit kek, pelan kek" ;
- Bahwa saksi memegang kemaluan Reni pakai jari tengah kanan ;
- Bahwa saksi ada mendengar terdakwa mengatakan ia akan mengobati Reni dengan cara dikusuk selanjutnya terdakwa membawa Reni kedalam kamar depan rumah Wina ;
- Bahwa saksi ada dengar sewaktu Reni bertanya kepada terdakwa masalah pengobatannya terdakwa mengatakan "saya tadi sudah mengobati mu untuk merapatkan kemaluan mu" ;
- Bahwa pada saat saksi memeriksa kemaluan Reni tidak ada keluar darah ;
- Bahwa jarak kamar tempat berobat Reni dengan depan kurang lebih 6 (enam) meter ;
- Bahwa saksi memeriksa kemaluan Reni berada dalam kamar depan rumah Wina ;
- Bahwa Reni tidak ada cerita kepada saksi bahwa ia telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa setelah saksi memeriksa kemaluan Reni lalu saksi pulang kerumah ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membantah sebagian keterangan saksi ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa SUPARJO Alias JAKA LUKMAN, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dikepolisian dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa berada di rumah Wina dengan Reni karena Reni yang minta pengobatannya di rumah Wina ;
- Bahwa terdakwa mengobati Reni di rumah Wina karena pada saat itu ada anak terdakwa yang kecil merasa terganggu karena setiap terdakwa mengobati orang kerasukan seperti suara kakek-kakek ;
- Bahwa terdakwa menyuruh Nung, Senen dan Lilik ke rumah Wina waktu mengobati Reni supaya jangan ada fitnahan ;
- Bahwa benar ada Reni ada berobat dengan terdakwa sampai akhir 2013, Reni berobat tinggal di rumah terdakwa kurang lebih 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa Reni berobat dengan terdakwa katanya perutnya sakit ;
- Bahwa terdakwa mengobati Reni setiap harinya dengan memberikan air putih dan memakan buah-buahan ;
- Bahwa tidak benar Reni tinggal di rumah terdakwa ada membantu pekerjaan rumah istri terdakwa ;
- Bahwa Reni meminta diobati sekitar jam 21.00 wib malam dan Reni setiap hari minta diobati ;
- Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2014 Reni minta diobati di rumah Wina, yang diobati perut, pinggang dan lain-lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar terdakwa mengobati Reni didalam kamar, tapi diruang tamu, karena kalau terdakwa kerasukan kakek Bimo lalu terdakwa tidak sadar sewaktu mengobati Reni ;
- Bahwa waktu terdakwa mengobati Reni didalam kamar, Nung, Lilik dan Senen berada didekat terdakwa ;
- Bahwa sewaktu terdakwa selesai mengobati Reni dan terdakwa sadar lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengobati Reni selalu memberikan air putih dan buah ;
- Bahwa Nung, Lilik dan Senen itu terdakwa yang memanggil mereka kerumah Wina;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan bagi diri terdakwa dan telah memberikan keterangan hal mana untuk keterangan saksi-saksi :

1. saksi MUFADILLAH, (dibawah sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, bahwa saksi adalah pasien terdakwa;
- Bahwa saksi menjadi pasien terdakwa semenjak setengah tahun yang lalu pada tahun 2014 ;
- Bahwa terdakwa ini bisa mengobati orang ;
- Bahwa saksi mengobati punggung saksi yang sakit, saksi diberi air putih, buah-buahan dan ramuan serta doa ;
- Bahwa setiap saksi berobat saksi tidak pernah dipegang terdakwa tubuh saksi ;



- Bahwa sewaktu saksi berobat terdakwa kemasukan roh kakek dan suaranya seperti kakek-kakek ;
 - Bahwa terdakwa ini dituduh memperkosa Reni ;
 - Bahwa saksi duluan berobat ketempat terdakwa dan saksi kenal dengan Reni ;
 - Bahwa saksi selama berobat dengan terdakwa tidak pernah berobatnya kerumah -Wina ;
 - Bahwa waktu Reni berobat ketempat terdakwa pada tanggal 22 Pebruari 2014 waktu itu saksi sedang tidur ;
 - Bahwa Reni pernah cerita dengan saksi bahwa ia minta obat kepada terdakwa ini dan ia pernah salah minum obat tapi Reni tidak pernah cerita kepada saksi bahwa ia diperkosa terdakwa ;
 - Bahwa yang menginap berobat dirumah terdakwa yaitu Lilik, Reni, saksi sedangkan Senen, Nung pulang karena rumah mereka dekat dengan rumah terdakwa ;
 - Bahwa setiap terdakwa melakukan pengobatan terhadap pasiennya dilakukan terdakwa berada dalam kamar dan selalu berteman tidak sendirian ;
 - Bahwa setiap pengobatan terdakwa yang memanggil kami dan terdakwa yang menentukan tempat pengobatannya ;
 - Bahwa saksi tidur satu ruangan dengan Reni dirumah terdakwa ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

2. saksi IRMA YUNITA, (tanpa sumpah) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa setiap 1 (satu) kali seminggu suami saksi buka pengobatan alternatif dan selalu diberi air putih dan buah-buahan apabila orang yang berobat dengannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Reni, Reni adalah pasien suami saksi ;
 - Bahwa saksi berada dirumah pada tanggal 28 Pebruari 2014 ;
 - Bahwa suami saksi setiap melakukan pengobatan selalu dirumah kami dilakukan ;
 - Bahwa saksi tahunya suami saksi telah dituduh melakukan mencabuli Reni dari Media ;
 - Bahwa suami saksi apabila mengobati pasiennya selalu kemasukan dalam keadaan tidak sadar dan dimasuki roh kakek-kakek ;
 - Bahwa sebelumnya Reni ada mengatakan kepada terdakwa “bang betulkan bang nanti malam mengobati saya” , hanya itu saja ;
 - Bahwa saksi pernah dengar Reni ini minta obat kepada suami saksi karena ia salah minum obat ;
 - Bahwa orang yang berobat ada juga yang menginap dirumah saksi ;
 - Bahwa saksi tidak melarang suami saksi melakukan pengobatan dirumah Wina kepada Reni ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SUPARJO Alias JAKA LUKMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban Reni Tania bersetubuh dengan dia diluar perkawinan”, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP dalam dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada



dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana ponggol warna orange bintik-bintik putih,
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa kerah warna biru terong,
- 1 (satu) buah BH warna hitam,
- 2 (dua) buah celana dalam masing-masing 1 (satu) buah berwarna putih les merah dengan motif kupu-kupu dan 1 (satu) buah celana dalam lainnya berwarna putih les biru dengan motif bola-bola berwarna biru dan hijau,
- 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna biru,

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Reni Tania.

- 2 (dua) buah tasbih besar warna coklat yang terbuat dari kayu,
- 1 (satu) buah tasbih kecil warna coklat yang terbuat dari kayu,
- 1 (satu) buah celengan gajah warna hitam,
- 1 (satu) buah botol aqua kecil yang berisi minyak kelapa hijau,
- 3 (tiga) buah sorban masing-masing warna hitam, putih dan putih biru,
- 1 (satu) buah kendi kecil warna hitam,
- 1 (satu) buah baju jubah warna hitam,
- 1 (satu) buah potongan kayu yang dibungkus kain hitam,

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah celana ponggol warna orange bintik-bintik putih, 1 (satu) buah



baju kaos lengan panjang tanpa kerah warna biru terong, 1 (satu) buah BH warna hitam, 2 (dua) buah celana dalam masing-masing 1 (satu) buah berwarna putih les merah dengan motif kupu-kupu dan 1 (satu) buah celana dalam lainnya berwarna putih les biru dengan motif bola-bola berwarna biru dan hijau, 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna biru, 2 (dua) buah tasbih besar warna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tasbih kecil warna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah celengan gajah warna hitam, 1 (satu) buah botol aqua kecil yang berisi minyak kelapa hijau, 3 (tiga) buah sorban masing-masing warna hitam, putih dan putih biru, 1 (satu) buah kendi kecil warna hitam, 1 (satu) buah baju jubah warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu yang dibungkus kain hitam, dan terhadap barang bukti tersebut telah di disita menurut peraturan perundang-undangan dan diakui oleh terdakwa maupun saksi-saksi maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat Visum Et Repertum Nomor 05/VER/RSUI/III/14 tanggal 21 Maret 2014 atas nama Reni Tania yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Natigor Sipahutar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum "Insani" Stabat dengan hasil pemeriksaan selaput dara (hymen) tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada jam 03 dan jam 11, liang senggama dapat dilalui 1 (satu) jari sempit, yang dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi sudah pernah dilalui oleh benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka dapatlah diperoleh fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai berikut :



32

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi dan terdakwa pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014 bertempat di Dusun Paret Kaca Desa Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya di rumah Wina, korban Reni Tania berada di rumah Wina bersama dengan terdakwa, Eddy alias Senen, Suardi dan Nung ;
- Bahwa korban Reni Tania berada di rumah Wina untuk diobati oleh terdakwa ;
- Bahwa korban Reni Tania adalah pasien dari terdakwa yang merupakan orang yang bisa mengobati orang sakit ;
- Bahwa pada saat korban Reni Tania berada di rumah Wina, ada dibawa masuk kedalam kamar depan rumah Wina oleh terdakwa untuk diobati ;
- Bahwa saat diobati oleh terdakwa, Eddy alias Senen, Suardi dan Nung menunggu terdakwa yang sedang mengobati korban Reni Tania ;
- Bahwa setelah diobati oleh terdakwa, korban Reni Tania dan terdakwa ada keluar dari kamar kemudian masuk kembali kedalam kamar dan terdakwa menyuruh Eddy alias Senen dan Suardi untuk masuk kedalam kamar saat korban Reni Tania sudah berada dalam kamar ;
- Bahwa saat didalam kamar, Eddy alias Senen dan Suardi ada memeriksa kemaluan korban Reni Tania dan memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan korban Reni Tania ;
- Bahwa dari Visum Et Repertum Nomor 05/VER/RSUI/III/14 tanggal 21 Maret 2014 atas nama Reni Tania yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Natigor Sipahutar, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum "Insani" Stabat dengan hasil pemeriksaan selaput dara (hymen) tidak utuh (Intact) lagi terdapat luka robek pada jam 03 dan jam 11, liang senggama dapat dilalui 1 (satu) jari sempit, yang dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi sudah pernah dilalui oleh benda tumpul ;

32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam pembelaannya mengakui perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif dimana dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta yang telah terungkap dipersidangan dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat dengan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan tersebut maka pasal dakwaan yang sesuai dengan hal tersebut adalah dakwaan Kesatu yakni perbuatan terdakwa yang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Istrinya Bersetubuh Dengan Dia ;

selanjutnya masing – masing unsur akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subjek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis ;



Menimbang, bahwa terdakwa dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan yang identitasnya sama dengan yang disebutkan dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar terdakwa SUPARJO Alias JAKA LUKMAN yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi ;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yuridis yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka menurut Majelis Hakim terpenuhilah unsur pertama ini ;

2. Unsur “Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Perempuan Yang Bukan Istrinya Bersetubuh Dengan Dia” ;

Menimbang, bahwa menurut Hakim unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu anasir dari unsur ini terpenuhi maka terpenuhilah unsur ini secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak sehingga anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan hingga mengeluarkan air mani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Reni Tania, saksi Paini, saksi Miskun dan saksi Eddy alias Senen, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwasanya pada hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014 bertempat di Dsn Parit Kaca Desa Teluk Kec. Secanggang Kab. Langkat tepatnya di rumah Wina, terdakwa ada bersama-sama dengan korban Reni Tania, Eddy alias Senen, Suardi, Nung di rumah Wina untuk mengobati korban Reni Tania hal mana terdakwa adalah orang yang dapat mengobati penyakit dan korban Reni Tania dan Eddy alias Senen adalah pasien berobat terdakwa dan pada saat di rumah Wina tersebut terdakwa ada membawa korban Reni Tania kedalam kamar depan rumah Wina untuk diobati ;

Bahwa selanjutnya saksi Reni Tania menerangkan pada pokoknya bahwa di hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014, korban Reni dibawa orangtua korban Reni untuk berobat kerumah terdakwa dan korban Reni tinggal di rumah terdakwa untuk berobat, dan saat Korban tidur di rumah terdakwa, saksi diajak kerumah Wina dan saat di rumah Wina, korban Reni dibawa terdakwa masuk kedalam kamar rumah Wina untuk diobati sewaktu korban Reni masuk kedalam kamar Wina, korban Reni berada dilantai pakai tikar dan pertama terdakwa mengobati betis korban Reni dengan dipijak terdakwa lalu pada saat itu terdakwa mengatakan kepada korban Reni "saya nafsu sama kamu" lalu terdakwa menyuruh korban Reni untuk membuka baju dan karena korban Reni takut maka korban Reni membuka bajunya lalu terdakwa mencium pipinya lalu terdakwa menyuruh korban Reni untuk tidur diranjang dan setelah korban Reni tidur, terdakwa mencium dan menghisap kedua puting buah dada korban dan korban Reni merasa takut karena jika korban Reni tidak mau terdakwa mengancam korban Reni dengan mengatakan "ku isap darahmu dan nanti muka orangtua mu busuk" sehingga korban Reni mau menuruti terdakwa lalu



terdakwa membuka celananya setelah itu menyuruh korban menjilati kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban namun korban tidak mau akan tetapi terdakwa marah kemudian korban dipaksanya untuk memasukkan kemaluannya kedalam mulut korban yang mana kemaluan terdakwa sudah mengeras dan pada saat terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni, korban Reni menjerit kesakitan dan menangis sehingga membuat terdakwa marah lalu terdakwa mencobanya lagi memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni sehingga korban Reni mengelak dengan menggerakkan pinggulnya akan tetapi korban Reni hanya bergerak kesamping kiri dan samping kanan dan kemaluannya hanya masuk sedikit kedalam kemaluan korban Reni,

Lalu saksi Eddy alias Senen menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat kejadian di hari Jumat tanggal 28 Pebruari 2014 saksi dipanggil terdakwa dan katanya "jangan pulang dulu" dan pada saat itu saksi berada dirumah Wina bersama korban Reni, Nung, dan Suardi alias Lilik, dan saksi pada saat itu duduk didalam rumah Wina dan di dalam kamar terdakwa ada mengobati Reni dan pada saat korban Reni diobati oleh terdakwa dalam kamar, saksi ada mendengar suara Reni katanya "sakit kek, pelan kek" dan saksi ada mendengar sewaktu Reni bertanya kepada terdakwa masalah pengobatannya terdakwa mengatakan "saya tadi sudah mengobati mu untuk merapatkan kemaluan mu" ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Reni Tania dan saksi Eddy alias Senen tersebut Majelis memperoleh fakta bahwasanya terdakwa ada membawa korban Reni masuk kedalam kamar depan rumah Wina untuk diobati dan pada saat terdakwa mengobati korban Reni didalam kamar tersebut telah terjadi peristiwa yang menimpa korban Reni yang tidak dapat ditolak oleh korban Reni oleh karena korban Reni merasa ketakutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa yang marah dan melontarkan kata-kata “”ku isap darahmu dan nanti muka orangtua mu busuk” sehingga korban Reni mau menuruti terdakwa dimana peristiwa yang terjadi didalam kamar tersebut adalah peristiwa dimana terdakwa yang telah mencium pipi korban Reni, mencium dan menghisap kedua puting buah dada korban Reni, memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban Reni dan terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni hingga korban Reni menjerit kesakitan dan menangis dan saat korban Reni menjerit inilah yang didengar oleh saksi Eddy alias Senen yang telah mendengar korban Reni saat diobati oleh terdakwa dalam kamar tersebut berkata “sakit kek, pelan kek”, dan saat setelah terdakwa keluar dari kamar bersama dengan Reni Tania itulah saksi Eddy alias Senen mendengar bahwa terdakwa memberitahukan kepada Reni Tania bahwa terdakwa baru saja merapatkan kemaluan Reni Tania yang tidak lain adalah perbuatan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan Reni Tania, hal mana masuknya kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban Reni diperkuat dengan surat Visum Et Repertum No. 05/VER/RSUI/III/14 atas nama Reni Tania, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Natigor Sipahutar, SpOG, dokter spesialis Kebidanan RSUD Insani Stabat, dengan hasil pemeriksaan selaput dara (hymen) tidak utuh lagi (intact) lagi terdapat luka robek pada jam 03 dan jam 11, liang senggama dapat dilalui 1 (satu) jari sempit yang berkesimpulan selaput dara tidak utuh lagi sudah pernah dilalui oleh benda tumpul, sehingga Majelis berkesimpulan memang telah terjadi masuknya kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban Reni ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan perbuatan memasukkan kemaluannya



ke dalam kemaluan korban Reni sehingga perbuatan terdakwa tersebut dengan korban Reni Tania adalah merupakan perbuatan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya bahwasanya terdakwa ada membawa korban Reni masuk kedalam kamar depan rumah Wina untuk diobati dan pada saat terdakwa mengobati korban Reni didalam kamar tersebut telah terjadi peristiwa yang menimpa korban Reni yang tidak dapat ditolak oleh korban Reni oleh karena korban Reni merasa ketakutan dengan terdakwa yang marah dan melontarkan kata-kata “ku isap darahmu dan nanti muka orangtua mu busuk” hingga korban Reni mau menuruti terdakwa dan terjadilah peristiwa terdakwa yang telah mencium pipi korban Reni, mencium dan menghisap kedua puting buah dada korban Reni, memasukkan kemaluan terdakwa kedalam mulut korban Reni dan terdakwa telah memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni hingga korban Reni menjerit kesakitan dan menangis, maka dari uraian tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan kekuatan antara korban Reni dengan terdakwa dimana korban Reni ada upaya penolakan atas tindakan terdakwa yang ingin memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban Reni yakni tindakan korban Reni yang mengelak dengan menggerakkan pinggulnya dengan bergerak kesamping kiri dan samping kanan akan tetapi oleh karena posisi korban Reni sebagai pasien terdakwa dan saat itu terdakwa dalam keadaan marah serta melontarkan kata-kata “ku isap darahmu dan nanti muka orangtua mu busuk” dan korban merasa takut telah menjadikan terdakwa akhirnya dapat menyetubuhi korban Reni ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah (penjelasan pasal 89 KUHP) sehingga dihubungkan dengan uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan ancaman kekerasan memaksa korban Reni Tania untuk melakukan persetubuhan dengannya, dan dari fakta yang terungkap pula bahwa korban Reni Tania adalah pasien berobat terdakwa dan bukanlah istri terdakwa maka perbuatan terdakwa yang telah melakukan persetubuhan itu dilakukan dengan orang yang bukan istrinya sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi turut *menguatkan* bagi keyakinan Majelis hakim bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Perkosaan” ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dengan mengacu kepada pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sudah sepatutnya terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
2. Perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma bagi korban ;
3. Antara Terdakwa dengan pihak korban tidak ada perdamaian ;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal mana terhadap 1 (satu) buah celana ponggol warna orange bintik-bintik putih, 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa kerah warna biru terong, 1 (satu) buah BH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam, 2 (dua) buah celana dalam masing-masing 1 (satu) buah berwarna putih les merah dengan motif kupu-kupu dan 1 (satu) buah celana dalam lainnya berwarna putih les biru dengan motif bola-bola berwarna biru dan hijau, 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna biru, dipakai dan dimiliki oleh Reni Tania maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Reni Tania, sedangkan terhadap 2 (dua) buah tasbih besar warna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah tasbih kecil warna coklat yang terbuat dari kayu, 1 (satu) buah celengan gajah warna hitam, 1 (satu) buah botol aqua kecil yang berisi minyak kelapa hijau, 3 (tiga) buah sorban masing-masing warna hitam, putih dan putih biru, 1 (satu) buah kendi kecil warna hitam, 1 (satu) buah baju jubah warna hitam, 1 (satu) buah potongan kayu yang dibungkus kain hitam, adalah merupakan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan pengobatan dan perbuatannya terhadap korban Reni Tania maka untuk menghindari perbuatan yang serupa yang dilakukan terdakwa terhadap orang lain maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 285 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan terdakwa SUPARJO Alias JAKA LUKMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perkosaan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana ponggol warna orange bintik-bintik putih,
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang tanpa kerah warna biru terong,
- 1 (satu) buah BH warna hitam,
- 2 (dua) buah celana dalam masing-masing 1 (satu) buah berwarna putih les merah dengan motif kupu-kupu dan 1 (satu) buah celana dalam lainnya berwarna putih les biru dengan motif bola-bola berwarna biru dan hijau,
- 1 (satu) buah kain sarung kotak-kotak warna biru,

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Reni Tania.

- 2 (dua) buah tasbih besar warna coklat yang terbuat dari kayu,
- 1 (satu) buah tasbih kecil warna coklat yang terbuat dari kayu,
- 1 (satu) buah celengan gajah warna hitam,
- 1 (satu) buah botol aqua kecil yang berisi minyak kelapa hijau,
- 3 (tiga) buah sorban masing-masing warna hitam, putih dan putih biru,
- 1 (satu) buah kendi kecil warna hitam,
- 1 (satu) buah baju jubah warna hitam,
- 1 (satu) buah potongan kayu yang dibungkus kain hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Senin tanggal 15 September 2014 oleh kami IRWANSYAH PUTRA SITORUS, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, CIPTO HOSARI P. NABABAN, SH.MH dan RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 September 2014, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh GINDA HASAN HARAHAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh RUMONDANG SIREGAR, SH.MH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat dan dihadapan terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim - hakim Anggota

Hakim Ketua

1. CIPTO HOSARI P.NABABAN, SH.MH
SITORUS, SH.MH

IRWANSYAH PUTRA

2. RIZKY MUBARAK NAZARIO, SH.MH

Panitera Pengganti :



44

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GINDA HASAN HARAHAAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)